

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat adalah istilah dalam *Al-Qur'an* yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Zakat dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”. Lisanul arab mengartikan dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis* (Huda & dkk, 2015). Zakat terdapat beberapa istilah yaitu orang yang wajib menunaikan zakat baik itu Zakat Fitrah maupun Zakat Mal di sebut *muzakki* sedangkan orang yang menerima zakat di sebut *Mustahik*. Zakat terbagi menjadi dua yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Menurut Sahroni & dkk (2018), Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib di tunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 sha atau 2,176kg beras di bulatkan menjadai 2,5kg atau 3,5 liter beras sebelum hari raya idul fitri. Zakat Mal adalah zakat yang di kenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagian besar masyarakat Islam memandang zakat hanya dari segi ibadahnya, yaitu sebagai rukun Islam saja mereka jarang melihatnya dari sisi sosial dan ekonominya akibat dari itulah zakat yang terkumpul selama ini masih bersifat konsumtif, bahwa zakat belum dapat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan

kehidupan masyarakat yang selayaknya menerima zakat (Sofyan, 2017). Zakat juga di perintahkan dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai yang miskin iri hati terhadap golongan kaya. Membersihkan yang di maksud firman Allah dalam ayat dapat di pahami sebagai membersihkan orang kaya dari sifat kikir dan membersihkan orang miskin dari sifat dengki dan iri hati (Mardani, 2019).

Allah berfirman dalam *Al-Qur'an* surat *At-Taubah* ayat 103 yang artinya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”*.

Sistem informasi pengelolaan adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi pengelolaan untuk satu tujuan khusus. Sistem informasi pengelolaan adalah jantung dari sebagian besar organisasi (Basri & Rumfot, 2021). Sistem informasi pengelolaan itu mencakup keseluruhan yang berkaitan dengan zakat yang di gunakan atau di terapkan di suatu lembaga dan masjid terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat baik itu Zakat Mal ataupun Zakat Fitrah yang dapat mempermudah para *Amil* dan *Takmir* masjid dalam pengelolaan dan pencatatan dana zakat agar data-data zakat tidak mudah hilang ataupun rusak dan data-data tersebut bisa di pertanggungjawabkan di kemudian hari.

Perkembangan zakat di Indonesia pada tahun 2022 menurut ketua baznas RI Noor Achmad, menjelaskan begitu presiden Jokowi meluncurkan gerakan cinta zakat, yang diikuti oleh gubernur/walikota se Indonesia atau sebagian besar Indonesia, maka peningkatan zakat cukup signifikan. Pada 2021 naik 40%, bahkan Zakat Fitrah naik 120%, hewan kurban naik 130%. Maka di tahun ini sangat kelihatan kenaikannya,

pendistribusian zakat. Baznas menerapkan dua skema, yakni produktif dan konsumtif. Skema konsumtif adalah penyaluran zakat bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dalam skema produktif, zakat bakal dimanfaatkan untuk keperluan modal usaha baik usaha skala menengah, kecil, maupun mikro. Zakat produktif akan diberikan di daerah baik itu perkotaan maupun pedesaan. Zakat di pedesaan disalurkan dalam program ekonomi pedesaan. Sementara untuk di daerah perkotaan, zakat disalurkan dalam program *z-mart* bagi warung-warung kecil, *z-chicken* bagi usaha ayam goreng, dan *z-auto* bagi bengkel. Dalam hal ini baznas membantu meningkatkan ketiga jenis usaha tersebut (CNBC Indonesia, 2022).

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat untuk memperbaiki undang-undang yang sebelumnya, karena undang-undang nomor 38 tahun 1999 dilihat sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat tentang pengelolaan zakat. Amandemen undang-undang tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah memperlihatkan bahwa pemerintah memperhatikan potensi zakat yang penting untuk dikelola dengan baik dan struktural. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan (Setiadi, 2021).

Pengumpulan atau penghimpunan Zakat Fitrah dan Zakat Mal di masjid Akbar Kedepatian Semerap, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ini, dikumpulkan terlebih dahulu di masjid sebelum dibagikan ke yang berhak menerimanya. Pendistribusian dana zakat berlokasi di masjid Akbar Kedepatian Semerap, di masjid ini pembagian Zakat Fitrah diberikan dua atau tiga hari sebelum lebaran Idul Fitri berupa beras dan uang sesuai apa yang di berikan oleh *Muzakki* kepada *Amil* dan pengurus masjid. Zakat Mal di masjid Akbar ini hanya sedikit masyarakat yang menunaikannya, karena rata-rata masyarakat yang berada di sekeliling masjid merupakan masyarakat menengah kebawah. Zakat Mal di masjid ini berupa zakat hasil pertanian yang rutin di berikan sebagian *Muzakki* yang sudah mencapai *nisab* dan haul ke pengurus masjid setiap selesai panen padi.

Pemilihan atau pembentukan *Amil* masjid Akbar Kedepatian Semerap, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi tidak pernah ditetapkan waktu atau hari khusus untuk pemilihan *Amil* tetapi tergantung Pemangku Adat melalui rapat empat jenis. Sistem pengelolaan zakat di masjid Akbar Kedepatian Semerap masih menggunakan cara yang manual dalam segi pencatatan data *Muzakki* dan *Mustahik*, data dicatat di lembar-lembar kertas dan tidak pernah di bukukan ataupun di rekap dan juga para pengurus masjid tidak paham dalam cara penggunaan program dan database untuk membantu mereka dalam hal pencatatan dana zakat agar lebih akurat dan tidak mudah hilang di bandingkan dengan di tulis manual. Masjid ini setelah selesai pembagian Zakat Fitrah dan Zakat Mal data tersebut tidak pernah disimpan atau dicatat di tempat khusus, alasannya karena tidak ada data yang harus di

pertanggungjawabkan dan juga alasan yang kedua data zakat yang di terima juga tidak terlalu banyak, karena sebagian *Muzakki* ada yang datang langsung kerumah *Mustahik* tanpa melalui *Amil*.

Masjid Akbar Kedepatian Semerap ini masih menggunakan media kertas, sehingga data zakat mudah rusak dan hilang, terlebih jika ingin mengetahui data-data zakat di tahun sebelumnya, dapat kita lihat data zakat di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**REKAP HASIL ZAKAT FITRAH di MASJID AKBAR KEDEPATIAN**  
**SEMERAP MELALUI AMIL 5 DESA KEDEPATIAN SEMERAP dan**  
**PENGURUS MASJID TAHUN 2022**

Amil	Uang	Beras/ Orang	10% Amil	Jumlah Bersih
Zakaria	Rp. 240.000	17	Rp. 51.000	Rp. 189.000
Aidil Firmansyah	Rp. 510.000	14	Rp. 102.000	Rp. 408.000
Musa	Rp. 660.000	6	Rp. 108.000	Rp. 552.000
Sanusi	Rp. 375.000	13	Rp. 57.000	Rp. 318.000
Isa Ashari	Rp. 150.000	4	Rp. 54.000	Rp. 96.000
Mardanis	Rp. 470.000	11	Rp. 57.000	Rp. 413.000
Muhammad Idrus	Rp. 180.000	7	Rp. 51.000	Rp. 129.000
Apadal	Rp. 270.000	16	Rp. 48.000	Rp. 222.000
Hasan Basri	Rp. 360.000	28	Rp. 84.000	Rp. 276.000
Muhammad Jamil	Rp. 1.020.000	50	Rp. 150.000	Rp. 870.000
Mukhsim	Rp. 30.000	21	Rp. 63.000	-
Sartoni	Rp. 150.000	12	Rp. 26.000	Rp. 114.000
Jumlah	Rp. 4.415.000	203	Rp. 863.000	Rp.3.587.000

**Sumber: Laporan Keuangan Dana Zakat Fitrah Masjid 2022**

Pencatatan dana Zakat Fitrah di masjid Akbar ini dapat di simpulkan berdasarkan data tabel 1.1 sudah cukup baik pada tahun 2022 , akan tetapi masih ada

kekurangannya yaitu data rekap Zakat Fitrah di masjid Akbar ini cuma ada pada tahun 2022 saja dan data ditahun sebelumnya banyak yang hilang dan untuk data Zakat Mal di masjid ini tidak ada catatan berdasarkan observasi awal melalui pengurus masjid Akbar Kedepatian Semerap.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai sistem pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal, memberikan simpulan yang berbeda- beda. Penelitian yang di lakukan oleh Saprida & Umari (2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pembagian Fakat Fitrah dan Zakat Mal di lakukan di masjid dan ada hal yang membuat penerimaan zakat di Desa Perambatan tidak rata karena sebagian *Muzakki* ada yang datang langsung kerumah *Mustahik* tanpa melalui *Amil*. Zakat Mal masih sedikit masyarakat yang menunaikan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Zakat Mal. Saputra & Astuti (2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengelolaan Zakat Fitrah di masjid Paripurna Nurul Ibadah bisa dikategorikan baik karena sudah memenuhi dari tiga aspek pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan. Pengelolaan dan pendistribusian Zakat Fitrah sudah terpenuhi sesuai dengan aturan yang ditetapkan Baznas. Pendistribusian Zakat Fitrah sebagian *Muzakki* menyalurkan secara individu tidak melalui masjid dan *Amil*. Dari segi laporan keuangan masjid mensosialisasikan dana Zakat Fitrah dan audit keuangan yang terbuka kepada jama'ah dengan laporan pertanggungjawaban Zakat Fitrah. Zakat di bagikan lima hari menjelang lebaran sedangkan pemberdayaan memberikan permodalan usaha kepada *Mustahik*. Apriani (2022), dalam penelitiannya menyatakan bahwa di masjid Agung Brebes untuk penyelenggaraan zakat dibagi melalui kupon, kemudian ada perubahan khususnya

biasanya orang-orang yang ke masjid saat ini adalah pengurus masjid yang datang dan mendaftar di rumah *Mustahik* masing –masing. Pembagian zakat di berikan jika zakat sudah terkumpul.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ANALIS SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI MASJID AKBAR KEDEPATIAN SEMERAP”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penulis mengidentifikasi rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di masjid Akbar Kedepatian Semerap?
2. Apa saja peluang dan hambatan dalam pengelolaan dana zakat di masjid Akbar Kedepatian Semerap?
3. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat di Masjid Akbar Kedepatian Semerap ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat di Masjid Akbar Kedepatian Semerap.
2. Untuk mengetahui peluang dan hambatan dalam pengelolaan dana zakat di masjid Akbar Kedepatian Semerap.
3. Untuk mengetahui strategi pengelolaan dana zakat di Masjid Akbar Kedepatian Semerap.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang telah di uraikan di atas, hasil penelitian ini bisa membagikan beberapa manfaat, yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sarana pengembangan wawasan dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai analisis sistem pengelolaan dana zakat di masjid Akbar Kedepatian Semerap.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

#### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi peneliti, sesuai dengan judul yang di angkat.

#### 2. Bagi masjid Akbar Kedepatian Semerap dan masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan untuk masjid Akbar Kedepatian Semerap dan diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan tentang analisis sistem pengelolaan dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal di masjid Akbar Kedepatian Semerap.

#### 3. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau referensi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai analisis sistem pengelolaan dana zakat di masjid Akbar Kedepatian Semera



